

**PEMANFAATAN ALOKASI DANA DESA TERHADAP
PEMBANGUNAN PERDESAAN
(STUDI KASUS DI TUNTANG KECAMATAN TUNTANG
KABUPATEN SEMARANG)**

Muhammad Safril Alam S¹, Arina Ulwiya²,
Maratu Nurhidayah³

1. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
2. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia
3. Fakultas Ekonomika dan Bisnis, Universitas Kristen Satya Wacana, Indonesia

Email: 222015003@student.uksw.edu, 222015007@student.uksw.edu,
maratunurhidayah0@gmail.com

Abstract

This study aims to determine the extent of the use of village fund allocations, to find out which results from the utilization of village fund allocations, and to find out community involvement in the utilization of village fund allocations. The method used in this study is descriptive qualitative with analytical techniques in the form of observation, interviews and collection of documents, the interviewees were people who were related to management and beneficiaries of the village fund allocation. Based on the results of the research and discussion that has been conducted, it is concluded that the people of Tuntang village received positively with the village funds. The allocation of village funds is beneficial for the village of Tuntang where the allocation of village funds contributes to the construction of infrastructure and social infrastructure such as schools and health facilities in the village of Tuntang.

Keywords: Village Fund Allocation

JEL Classification:H72

1. PENDAHULUAN

Desa dalam ranah hukum UU (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa., 2004). Menurut undang-undang tersebut, desa adalah wilayah yang berhak mengolah sumber dayanya sendiri dalam sudut pemerintahan dan kebudayaan.

Pengertian tersebut menjadikan desa sebuah kelompok yang mempunyai kewajiban untuk memerintah dan membenahi para anggotanya. Dalam pembangunan, desa dianggap sangat penting karena desa menjadi organisasi penentu kesuksesan program pemerintah.

Pengelola pemerintahan desa dijelaskan merupakan bagian penyelenggaraan pemerintahan, sehingga desa memiliki hak untuk memerintah dan membenahi kebutuhan masyarakatnya.

Gagasan otonomi desa didasarkan pada prinsip *good governance* dan berpondasi pada efisiensi, efektivitas, transparansi, akuntabilitas dan demokratisasi kualitas kerakyatan di dalam jalannya pengelolaan pemerintahan.

Desa membutuhkan orang-orang yang mampu mengelola dan memiliki semangat membangun yang tinggi guna mengatasi masalah di desanya dengan menyusun rencana tepat agar dapat menjaga pembangunan yang ada.

Dari penelitian yang terdahulu menunjukkan bahwa Alokasi Dana Desa (ADD) tidak memberi dampak pada tingkat pendidikan dan tingkat ekonomi di desa. Pendapatan desa juga tidak bertambah sejak adanya Alokasi Dana Desa (ADD).

Dengan adanya Alokasi Dana Desa, maka pemerintah desa dituntut

memanfaatkan dana desa dengan efektif dan akuntabel. Efektif yang dimaksud ialah sejauh mana target (kuantitas, kualitas serta waktu) yang sudah dicapai oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan alokasi dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksud ialah tingkat transparansi dari keberhasilan dan kegagalan yang telah dicapai oleh pemerintah desa di dalam pemanfaatan dana desa.

Pada penelitian ini mengkaji ADD pada wilayah Desa Tuntang yang sudah menerima Alokasi Dana Desa. Pada tahun 2016, Desa Tuntang mendapat anggaran dana desa sebesar Rp.480.100.000,- yang dipakai untuk peningkatan infrastruktur di desa berupa rabat beton, pengaspalan jalan, pembuatan sarana air bersih. Sedangkan pada 2017 Desa Tuntang mendapat Alokasi Dana Desa sebesar Rp. 491.101.000,- yang digunakan untuk bidang pembangunan dan bidang pemberdayaan masyarakat.

Pada bidang pembangunan, pemerintah Desa Tuntang melaksanakan pembangunan talud, rabat beton dan pengaspalan jalan. Sedangkan pada bidang pemberdayaan masyarakat, pemerintah Desa Tuntang melaksanakan bimtek/pelatihan tata busana dan pelatihan olahraga. Dengan data tersebut menunjukkan fenomena gap pada 2017 terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya, bagaimana pengelolaan dan pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut.

Dalam pelaksanaan pemanfaatan transfer fiskal tersebut, Desa Tuntang masih mengalami beberapa kendala-kendala seperti, lambatnya pencairan sehingga menghambat program-program pembangunan serta pemberdayaan masyarakat yang terdapat di desa serta minimnya SDM yang ahli dalam pelaporan penggunaannya.

Penelitian ini penting dilakukan untuk memberi gambaran pada masyarakat sekitar dari pelaksanaan pe-

manfaat Alokasi Dana Desa dalam rangka pembangunan baik berupa pembangunan fisik pada perihal ini sarana serta prasarana dan pemberdayaan masyarakat di desa khususnya di Desa Tuntang.

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan memunculkan persoalan penelitian yaitu, bagaimana peranan Alokasi Dana Desa terhadap pembangunan di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian adalah, untuk mengetahui sejauh mana pemanfaatan Alokasi Dana Desa, sehingga dengan adanya penelitian ini bisa memberi masukan bagi berbagai pihak khususnya kepada pemerintah Desa Tuntang dalam rencana pengadaan pemanfaatan dana desa serta ADD dalam pengembangan desa. Sehingga bisa dijadikan sebagai referensi untuk meningkatkan pembangunan desa serta pemberdayaan masyarakat desa.

2. TINJUAN PUSTAKA DAN HIPOTESIS

Dana yang diserahkan oleh pemerintah pusat yang berasal dari APBD dan dimanfaatkan guna pembangunan desa. (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007) Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Pasal 18 yang memaparkan bahwa Alokasi Dana Desa berasal dari APBD Kabupaten/ Kota yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa paling sedikit 10 persen.

Pengaturan Alokasi Dana Desa di Desa Tuntang didasarkan pada peraturan Bupati nomor 6 tahun 2016 yang menjelaskan tentang dana alokasi dana desa. Melalui Alokasi Dana Desa, diharapkan desa akan mampu menyelenggarakan haknya agar dapat bertumbuh dan berkembang seiring

pertumbuhan yang terjadi pada desa itu sendiri. Di mana tujuan UU Desa adalah menciptakan masyarakat aktif yang mampu menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap aktivitas pembangunan yang ada di desa.

Untuk itu, dalam proses pengaturan ADD harusnya pemerintah desa tidak hanya berpusat pada penyelesaian seluruh tahapan pengaturan ADD dan hasil akhir berupa terciptanya pembangunan di desa. Namun pemerintah desa harusnya lebih berfokus pada menciptakan sebuah proses pembangunan yang diciptakan oleh masyarakat desa setempat, sehingga pembangunan yang dihasilkan merupakan pembangunan yang berkualitas, yakni sebuah hasil dari pembangunan yang menggambarkan tujuan, kebutuhan dan hasil kerja bersama seluruh bagian masyarakat desa setempat.

Akan tetapi, dalam proses Pengaturan ADD yang terdapat di Desa Tuntang belum sesuai dengan prinsip pengaturan ADD sehingga berdampak belum efektifnya pencapaian tujuan ADD itu sendiri. Hal tersebut utamanya pada aspek perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban. Kondisi inilah yang nantinya akan diteliti di Desa Tuntang, terkait dengan bagaimana efektifitas pengaturan ADD guna meningkatkan pembangunan fisik di Desa Lakapodo dan faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dalam proses pengaturan ADD meningkatkan pembangunan fisik di Desa Tuntang tahun 2017.

3. METODE PENELITIAN

Pada bagian ini berisi rencana kegiatan secara sistematis untuk menjawab maksud dari penelitian ini. Untuk menjelaskan pemanfaatan Alokasi Dana Desa peneliti menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini digunakan untuk menjelaskan sejauh mana pelaksanaan pemanfaatan Alokasi

Dana Desa dalam pengembangan di Desa Tuntang, Kecamatan Tuntang, Kabupaten Semarang.

Pendekatan deskriptif kualitatif yang perhatiannya dipusatkan pada persoalan yang ada pada penelitian dilakukan (saat sekarang) atau persoalan yang bersifat konkret dan menjelaskan fakta-fakta tentang persoalan yang diselidiki seperti apa adanya (Kuncoro, Mudrajad, 2003; Sekaran & Bougie, 2016; Sugiyono, 2010).

Narasumber

Memilih narasumber yang tepat menjadi 1) Kepala Desa Tuntang. Menjadikan Kepala Desa Tuntang sebagai salah satu informan karena secara hierarki Kepala Desa ialah penanggungjawab segala bentuk pemanfaatan dari dan desa; 2) Tokoh masyarakat Desa Tuntang. Menjadikan beberapa tokoh di Desa Tuntang sebagai informan karena dianggap memiliki kapasitas dan pengetahuan yang cukup tentang dana desa; 3) Masyarakat desa. Masyarakat desa dipilih sebagai salah satu informan karena karena masyarakat desa merupakan penerima manfaat dari penyaluran alokasi dana desa.

Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini yaitu untuk menjelaskan pelaksanaan pemanfaatan ADD untuk pembangunan. Pemanfaatan ADD tersebut akan digambarkan melalui sejauh mana tingkat efektivitas dan akuntabilitas pelaksanaan dari dana desa untuk pembangunan di Desa Tuntang. Efektif yang dimaksud adalah sejauh mana target (kuantitas, kualitas serta waktu) yang telah diraih oleh pemerintah desa dalam pemanfaatan dana desa. Sedangkan akuntabel yang dimaksudkan adalah tingkat transparansi dari kesuksesan atau kegagalan yang sudah dicapai oleh perangkat desa dalam penggunaan dana desa.

Pemanfaatan ADD dipaparkan dalam UU No. 6 Tahun 2014 Tentang

Desa, peraturan pemerintah dan berbagai peraturan menteri (Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, Pengembangan Daerah yang masih Tertinggal dan Transmigrasi serta Menteri Keuangan). UU dan PP tersebut menjadi landasan desa dalam rangka memanfaatkan dana desa dan melaksanakan pembangunan di desa

Pemanfaatan alokasi dana desa dimaksudkan untuk menambah kesejahteraan penduduk di desa dan kualitas hidup manusia juga pengendalian kemiskinan, pengutamaan pemakaian dana desa ditujukan guna melaksanakan program dan aktivitas pengembangan desa, meliputi 1) Pembangunan, peningkatan dan perawatan infrastruktur atau sarana prasarana fisik yang digunakan untuk penghidupan, meliputi ketahanan pangan dan permukiman; 2) Pembangunan, peningkatan dan preservasi sarana prasarana kesehatan masyarakat; 3) Pembangunan, peningkatan dan preservasi sarana prasarana pendidikan, sosial dan kebudayaan; 4) Pemberdayaan masyarakat.

Desain Penelitian

Adapun desain penelitian ini berupa studi kasus, karena pada penelitian ini ingin meneliti di desa Tuntang saja, di mana studi kasus ialah penelitian yang perhatiannya berpusat pada suatu kasus secara intensif dan mendetail. Kasus di penelitian ini merupakan pelaksanaan dan pemanfaatan dana desa guna pembangunan yang dilaksanakan oleh Desa Tuntang tahun 2017.

Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan proses pengambilan data primer untuk kebutuhan suatu penelitian. Sumber data yang paling utama dalam penelitian bersifat kualitatif adalah ucapan dan aksi, dan selebihnya adalah data imbuhan berupa dokumen dan sumber data lainnya. Teknik yang digunakan

untuk mengumpulkan data pada penelitian ini adalah:

- 1) Observasi, di penelitian ini peneliti mengamati, merekam atau mencatat hasil-hasil dari pemanfaatan Alokasi Dana Desa tersebut dalam rangka pembangunan di Desa Tuntang.
- 2) Wawancara, dalam penelitian ini peneliti akan memberikan sejumlah pertanyaan kepada pemberi informasi terkait sejauh mana dari pemanfaatan dana desa tersebut dalam pembangunan.
- 3) Pengumpulan dokumen-dokumen, untuk mengumpulkan data serta informasi penunjang melalui berbagai dokumen berupa peraturan-peraturan serta segala hal yang berhubungan dengan Alokasi Dana Desa.

Triangulasi Sumber Data

Triangulasi sumber data adalah membandingkan beberapa sumber dan menggali informasi sedalam-dalamnya. Data yang diperoleh adalah dari wawancara, observasi, atau dokumen-dokumen tertulis lainnya. Hal ini bermaksud apakah ada kesenjangan informasi antara narasumber yang kami pilih sekaligus memastikan keabsahan data yang ada.

Teknik Pengelolaan Data dan Analisis Data

Teknik analisa dilakukan melalui cara kualitatif dengan wawancara serta pengamatan yang sudah dilakukan dalam catatan yang terdapat di lapangan, dokumen dan sebagainya dengan data yang sudah didapat selanjutnya akan diolah dengan analisa deskriptif.

4. ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Profil Daerah

Desa Tuntang Kecamatan Tuntang Kabupaten Semarang terletak pada 07, 2732 LS dan 110, 4560 BT dengan luas Desa Tuntang secara ke-

seluruhan sebesar 272.380 ha, secara administratif terdiri dari 6 dusun wilayah 7 RW dan 38 RT. Desa Tuntang diuntungkan secara geografis mengingat letaknya yang strategis terletak jalur utama penghubung wilayah Solo-Semarang.

Posisi strategis tersebut merupakan kekuatan yang dapat dijadikan sebagai modal pembangunan desa. Desa Tuntang terdiri dari 6 Dusun antara lain Dusun Petet, Gading, Cikal, Daleman, Praguman, Klurahan. Jumlah penduduk Desa Tuntang sendiri sebanyak 6.521 jiwa dengan kepadatan penduduk 2.397,43 per km. Penduduk berjenis kelamin laki-laki sebanyak 3.221 orang dan perempuan sebanyak 3.300 orang. Dan sebagian besar penduduk Desa Tuntang lapangan usaha utama di sektor Industri yaitu sebanyak 1.379. Alokasi Dana Desa sendiri sudah berjalan selama 3 tahun, yang di mulai pada tahun 2015.

Alokasi dana desa di desa tersebut pada tahun 2018 senilai Rp 491.943.000,- , namun dari beberapa narasumber menyebutkan sejumlah sekitar 1 milyar rupiah, dalam informasi yang didapatkan memiliki kesenjangan yang menurut masyarakat sendiri alokasi dana desa merupakan keseluruhan transfer fiskal yang diterima oleh desa, masyarakat sendiri belum mengetahui secara pasti apakah itu Alokasi Dana Desa.

Pembangunan Infrastruktur

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana. (Kartasmita, 1995; Mankiw, 2014; Sukirno, 2006)

Menurut seluruh responden, pembangunan merupakan suatu perubahan maupun perbaikan dalam bidang infrastruktur, ditegaskan oleh responden H yang menyebutkan:

“Untuk tahun 2018 ini alokasi dana desa untuk: pembangunan talud la-

pangan serut, pembangunan talud Dusun Cikal, pembangunan rabat beton Dusun Praguman. Pembangunan Paud Dusun Daleman, pembangunan saluran irigasi dusun kelurahan, pembangunan pasar desa, pengaspalan jalan Dusun Petet, pembangunan tersebut anggarannya bersumber dari Alokasi Dana Desa”.

Kemajuan Desa

Menurut responden, Alokasi Dana Desa tersebut berperan dalam memajukan desa, menurut salah satu responden kemajuan desa ditunjukkan dengan adanya pembangunan-pembangunan sarana prasarana desa dan perbaikan sarana prasarana desa, responden mengungkapkan:

“Kemajuan desa ya banyak yang dibangun sama di perbaiki jadi desanya lebih maju, kayak sekarang kan ada pembangunan PAUD juga jadi lebih maju kan”.

Pengambilan Keputusan

Dalam pengelolaannya, Alokasi Dana Desa perlu koordinasi terkait dengan pengambilan keputusan, disini peranan BPD sebanyak 11 orang yang terdiri dari masyarakat umum yang dipilih oleh RT dan RW setempat sebagai pen jembatan antara masyarakat dengan pemerintah daerah ungkap salah satu responden:

“yang berperan aktif dalam hal pengambilan keputusan ya BPD (Badan Permusyawaratan Desa) merekalah yang menjadi jembatan dari masyarakat menuju pemerintah desa”.

Dalam pengambilan keputusan sendiri dilakukan oleh pemerintah desa terkait untuk mengambil keputusan terkait Alokasi Dana Desa, keterlibatan masyarakat diharapkan berkontribusi dalam pengambilan keputusan melalui ide-ide dan saran dari masyarakat untuk pengelolaan alokasi da-

na desa, seperti yang diungkapkan responden H berikut ini:

“tidak, sebenarnya masyarakat bisa ikut berperan aktif dalam pengambilan keputusan, tidak hanya kami saja”

Hal tersebut dikuatkan oleh penuturan responden R, namun tidak terlepas dari itu peran aktif masyarakat masih sangat minim

“masyarakat tidak terlalu aktif dikarenakan mungkin masyarakat tidak terlalu memperdulikan itu semua. Hanya RT, RW dan Kadus saja yang berperan dalam hal tersebut, padahal masyarakat diharapkan untuk berperan aktif untuk ikut pengambilan keputusan”

Terkait dengan partisipasi masyarakat, masyarakat masih kurang begitu aktif berpartisipasi dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa, ditegaskan dari penuturan responden berikut ini:

“dari masyarakat sendiri tidak semua berperan aktif, melainkan hanya dari ketua RT, RW, dan kepala dusun saja, mereka masih terserah-terserah saja, belum mau ikut aktif untuk pengambilan keputusan”.

Menurut responden lain menyebutkan:

“untuk pengelolaan alokasi dana desa saya kurang begitu paham, yang pasti bisa ditanyakan oleh perangkat desa saja”.

Dari penuturan tersebut kurangnya kepedulian masyarakat terhadap pengelolaan Alokasi Dana Desa masih terlihat. Ditegaskan pula dalam penuturan berikut ini:

“kalo kendala pengelolaannya saya gak tau dek, soalnya saya enggak ngrusin itu”.

Selain dari wawancara dengan responden. Alokasi Dana Desa terpapar dalam keterangan tabel berikut ini

Tabel 1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Tuntang Tahun Anggaran 2018

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN	KET.
1		2	3
		(Rp)	
1	PENDAPATAN		
1.1	Pendapatan Asli Desa	54.000.000,00	
1.1.2	Hasil Aset Desa	54.000.000,00	
1.2	Pendapatan Transfer	1.685.989.000,00	
1.2.1	Dana Desa	704.549.000,00	
1.2.2	Bagi Hasil Pajak dan Retribusi	78.847.000,00	
1.2.3	Alokasi Dana Desa	491.943.000,00	
1.2.4	Bantuan Keuangan Provinsi	255.000.000,00	
1.2.5	Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota	155.650.000,00	
	JUMLAH PENDAPATAN	1.739.989.000,00	
2	BELANJA		
2.1	Belanja Desa	1.739.989.000,00	
2.1.1	Belanja Pegawai	412.848.080,00	
2.1.2	Belanja Barang dan Jasa	492.503.820,00	
2.1.3	Belanja Modal	834.637.100,00	
	JUMLAH BELANJA	1.739.989.000,00	
	SURPLUS / (DEFISIT)	0,00	
3	PEMBIAYAAN		
3.1	Penerimaan Pembiayaan	10.612.220,00	
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.612.220,00	
	JUMLAH PEMBIAYAAN	10.612.220,00	
	SISA LEBIH / (KURANG) PERHITUNGAN ANGGARAN	10.612.220,00	

Sumber: Pemerintah Desa Tuntang, diolah

Kebijakan

Kebijakan dalam pengelolaan alokasi dana desa bersifat *top down* yaitu kebijakan bersumber dari pemerintah daerah yang kemudian turun kebawah melalui BPD kepada masyarakat, dan masyarakat memiliki kesempatan pula untuk berpartisipasi dalam menyumbangkan usulan usulan terakit Alokasi Dana Desa untuk menjadi bahan pertimbangan, pemerintah pusatlah yang menentukan kebijakan yang akan diambil.

“memang iya masyarakat masih kurang aktif, mungkin dengan lebih gencar mengadakan sosialisasi bias ya mendorong masyarakat aktif ikut musyawarah”

Namun terkait dengan rendahnya partisipasi aktif masyarakat diharapkan masyarakat untuk lebih aktif terkait dengan Alokasi Dana Desa yang berjalan, hal itu di ungkapkan responden:

5. KESIMPULAN, IMPLIKASI, SARAN, DAN BATASAN

Alokasi Dana Desa terdapat dalam (Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.). Yang memiliki tujuan memenuhi kesejahteraan masyarakat Desa Tuntang melalui pembangunan infrastruktur serta pemberdayaan masyarakat. Dengan adanya dana desa dapat diharapkan mampu mengubah desa untuk kedepannya menjadi lebih baik dan dapat mempercepat proses pertumbuhan ekonomi.

Dari hasil observasi yang dilakukan melalui wawancara masyarakat Desa Tuntang menerima dengan positif dengan adanya dana desa tersebut. Karena itu semua juga untuk kesejahteraan dan kebutuhan masyarakat sehingga hasil yang diperoleh dari dana desa dapat dinikmati secara optimal bagi masyarakat Desa Tuntang dengan

semua proses perencanaan dan pemeliharannya.

Untuk Desa Tuntang sendiri dengan memanfaatkan dana desa salah satunya dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur antara lain:

- 1) Pembangunan PAUD Dusun Dalem.
- 2) Pembangunan jalan.
- 3) Pembangunan sarana kesehatan, seperti posyandu.
- 4) Pembangunan pasar desa.
- 5) Pembangunan saluran irigasi kelurahan.

Selain untuk pemberdayaan masyarakat, dana desa sebenarnya juga untuk menciptakan lapangan kerja baru bagi warga yang tidak mempunyai pekerjaan atau pengangguran bagi masyarakat Desa Tuntang.

Berdasarkan kesimpulan di atas, saran bagi Kepala Desa untuk lebih memberikan motivasi untuk masyarakat Desa Tuntang untuk dapat berpartisipasi aktif dalam mendorong masyarakat untuk pengambilan keputusan yang akan dilaksanakan, selain itu masyarakat sendiri diharapkan sadar untuk mengembangkan aspirasi dalam pengambilan keputusan.

DAFTAR PUSTAKA

- Kartasasmita, G. (1995). *Pembangunan Menuju Bangsa yang Maju dan Mandiri: Sebuah Tinjauan Mengenai Berbagai Paradigma, Problematika dan Peran Birokrasi dalam Pembangunan*.
- Kuncoro, Mudrajad, P. . (2003). *Metode Riset untuk Bisnis dan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Mankiw, N. G. (2014). *Principles of macroeconomics*. Cengage Learning.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 37 Tahun 2007. (2017).
- Sekaran, U., & Bougie, R. (2016). *Research methods for business: A*

- skill building approach*. John Wiley & Sons.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&B*. Bandung: Alfabeta.
- Sukirno, S. (2006). *Ekonomi Pembangunan*.
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. (2004).
- .